



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhamad Ainun Ma'azza, bertempat tinggal di Jl. Tapak Siring 34, Rt 006 Rw 008, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Malang, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shannon Spencer Muliato, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sutorejo Barat Jj2/23, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Ahmad Hilman Tamami, bertempat tinggal di Jl. Tapak Siring 34, Rt 006 Rw 008, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Malang, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shannon Spencer Muliato, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sutorejo Barat Jj2/23, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Nahdliyatul, S.H.oliyah, bertempat tinggal di Jl. Patimura 1-D No. 9, Rt 029 Rw 006, Kel. Sengon, Kec. Jombang, Sengon, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shannon Spencer Muliato, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sutorejo Barat Jj2/23, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Uswatun Hasanah, bertempat tinggal di Jl. Tapak Siring 34, Rt 006 Rw 008, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Malang, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shannon Spencer Muliato, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sutorejo Barat Jj2/23, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

Nur Hadjutan, bertempat tinggal di Perumnas Karangduren Kec Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**

Hal. 1 dari 3 hal./Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benedictus Prasetyo, bertempat tinggal di Jl. Karantina Rt 14 Rw 04 Talang Jambe, Sukarami, Palembang, Talang Jambe, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn tertanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn tertanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pengugat secara lisan menyatakan permohonan untuk mencabut gugatan secara lisan dengan alasan telah mencapai akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Pengugat sepanjang Para Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (pasal 271, 272 Rv);

Menimbang, bahwa permohonan Pengugat mengenai pencabutan gugatan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Pengugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan tentang pencabutan gugatan No. 100/Pdt.G/2023/PN Kpn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret perkara gugatan No. 100/Pdt.G/2023/PN Kpn dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 823.400,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Jimmi Hendrik Tanjung, S.H selaku Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Justiam Padminingtjas,

Hal. 2 dari 3 hal./Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan dan Turut Terlawan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.HUM

JIMMI HENDRIK TANJUNG, SH.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| Pendaftaran Perkara | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp | 80.000,00 |
| Biaya Pengadaan | : Rp | 8.000,00 |
| Biaya Administrasi | : Rp | 15.000,00 |
| Ongkos Panggilan | : Rp. | 650.000,00 |
| PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. | 823.400,00 |

(delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal./Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kpn